



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**No. 68/PID/2011/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : RISWANDI Alias

CIWANG;-----

Tempat Lahir :

Soni;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 25 Tahun / 06 Juli

1985;-----

Jenis Kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Belibis No.6 Kelurahan Tuweley

Kecamatan Baolan Kabupaten

Tolitoli;-----

Agama :

Islam;-----

Pekerjaan :

Honoror;-----

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat**

**penahanan :-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;-
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 06 April 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni 2011 ( Tahanan Kota );-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ( Tahanan Kota );-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ( Tahanan Kota );-----

Pengadilan . . . . .

Pengadilan \_\_\_\_\_ Tinggi  
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 94/  
Pid.B/2011/PN.Tli., tanggal 08 Juli  
2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum No : Reg. Perk.PDM-48/TToli/EPO/05/2011 tanggal 26 Mei 2011,  
Terdakwa telah didakwa sebagai  
berikut :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa RISWANDI Alias CIWANG pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di teras Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli yang beralamat di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JACQUEL Alias JACK sehingga mengakibatkan rasa sakit atau luka**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kedatangan saksi Frans selaku karyawan pada kantor Pajak Pratama Tolitoli yang melaporkan kepada saksi korban Jacquell Alias Jack selaku anggota Polisi yang sedang melaksanakan tugas penjagaan di Pos Penjagaan Mapolres Tolitoli bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli sedang terjadi keributan, yang selanjutnya saksi Frans dan saksi korban

menuju . . . . .

menuju ke kantor Pajak Pratama Tolitoli dengan menggunakan sepeda motor, bahwa selanjutnya setelah sampai di kantor tersebut sudah ada banyak orang dan kemudian saksi korban menuju ke teras kantor tersebut dan saksi korban berusaha mencoba untuk mengatasi keributan yang terjadi di kantor Pajak tersebut agar dapat dibicarakan secara baik-baik dan ketika saksi korban sedang berusaha membicarakannya dengan orang yang membuat keributan tersebut yang mana saksi korban tidak



mengenalnya, tiba-tiba saksi korban dihampiri oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepat di bawah mata sebelah kanan dan hidung saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas teras, sehingga akibat pukulan tersebut saksi korban merasakan sakit pada bagian muka tepatnya di bawah mata sebelah kanan dan hidung mengeluarkan darah serta luka memar pada bagian punggungnya dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 330/IV/Ver/2011, tanggal 11 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat R. Pangeran yakni Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli, atas nama JACQUEL dengan hasil pemeriksaan menyebutkan:-----

Mata : Bengkak pada mata sebelah kanan;-----

Mulut : Bengkak pada bibir atas;-----

Perut : memar pada punggung bawah sebelah kiri;-----

dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas akibat benturan dengan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang . . . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-48/TToli/Epo/05/2011 tanggal 06 Juli 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWANDI Alias CIWANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa;-----  
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk RUSTY;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang atas dakwaan dan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
2. Menghukum kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana;-----
4. Memerintahkan . . . . .
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari penahanan Kota;-----
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 51/02/Akta.Pid./2011/PN.Tli., tanggal 14 Juli 2011 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2011 telah diserahkan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 21 Juli 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 25 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 22 Juli 2011;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 94/Pid.B/2011/PN.Tli., yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juli 2011 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, kemudian tanggal 14 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, berarti permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Tli., tanggal 08 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kecuali sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap terdakwa dan pencantuman status barang bukti dalam amar putusan;:-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan masa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 3 (tiga ) bulan, karena dipandang terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan diersidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk RUSTY, haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tindakan terdakwa melakukan pemukulan dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian muka tepatnya di bawah mata sebelah kanan dan saksi korban terjatuh di atas teras, sehingga akibat pemukulan tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian muka dan hidung mengeluarkan darah serta luka memar pada bagian punggungnya, merupakan perbuatan yang merugikan korban dan merupakan perbuatan main hakim sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.94/Pid.B/2011/PN.Tli., tanggal 08 Juli 2011, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 351 ayat(1) KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Tli., tanggal 08 Juli 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Alias CIWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----



3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ada perintah lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk RUSTY;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;-----

5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah;-----

6.

Membebaskan.....

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-( dua ribu lima ratus rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H.PURWANTO,SH.,M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU,SH.,MH..** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa;-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,  
TTD**

**KETUA  
TTD**

**H. PURWANTO,SH.M.Hum.  
TOLIB, SH.,MH.  
TTD**

**H. HASBY JUNAIDI**

**NELSON PASARIBU,SH.,MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N**

**U D I N,SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIAN TI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 196301031993032001**